



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta 12110 Telp / Fax (021) 27515703

Nomor : UM.0105 - KM / 60

Jakarta, 31 Maret 2020

Sifat :

Lampiran : -

Hal : Penyesuaian Penyelenggaraan Aktivitas Perkantoran dalam rangka Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2. Para Pejabat Administrator
3. Para Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pegawai

di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Di

Tempat

Menyusuli surat kami sebelumnya Nomor : UM.01.05-KM/58 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penyelenggaraan Aktivitas Perkantoran dalam rangka Penanganan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 06/SE/M/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bersama ini kami sampaikan beberapa penyesuaian sebagai berikut :

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tetap masuk kantor dan melaksanakan tugas sebagaimana biasa, kecuali terdapat indikasi mengalami masalah kesehatan atau hal lainnya.
2. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana bekerja dari rumah.
3. Namun, dalam hal pelaksanaan operasional kantor dan tugas pimpinan memerlukan dukungan staf, maka Pimpinan masing-masing Unit Kerja dapat mengatur lebih lanjut dengan memperhatikan keselamatan dan kewaspadaan sesuai protokol kesehatan pengendalian penyebaran wabah COVID-19.
4. Para Pejabat Administrator menetapkan rencana kerja guna menindaklanjuti penyelenggaraan aktivitas perkantoran selama penanganan COVID-19 serta memastikan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh seluruh Pegawai di lingkungan kerjanya berdasarkan upaya terbaik untuk mencapai kinerja organisasi yang diharapkan.
5. Untuk penyelenggaraan tugas oleh Unit Pelaksana Teknis di BPSDM dan Pejabat Perbendaharaan diutamakan untuk menyelesaikan tugas prioritas dan kegiatan yang menjamin terlaksananya layanan kepada *stakeholder*.
6. Pegawai yang lokasi kantornya terletak pada zona merah diutamakan bekerja dari rumah.

7. Pegawai yang mendapatkan penugasan Bekerja Dari Rumah (*Work From Home*/WFH) berdasarkan Surat Tugas yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerjanya, melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang berlaku di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Pegawai yang mendapatkan penugasan Bekerja Dari Rumah (*Work From Home*/WFH), harus tetap berada di tempat tinggalnya dan tetap melakukan presensi kehadiran kepada atasan langsungnya. Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk meninggalkan tempat tinggalnya, pegawai yang bersangkutan melapor kepada atasan langsungnya.
9. Mekanisme pencatatan kehadiran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja pegawai, media komunikasi pelaksanaan tugas dapat dilakukan melalui Absensi WFH BPSDM (<https://bpsdm.pu.go.id/absen>), aplikasi video conference BPSDM (<https://belajar.pu.go.id/html5client>), logbook yang terdapat dalam e-LKP (<https://kinerja.pu.go.id>), TNDE PUPR atau instrumen lain yang disepakati.
10. Dalam hal dibutuhkan, pegawai yang telah diberikan penugasan Bekerja Dari Rumah (*Work From Home*/WFH), tetap dapat dipanggil ke kantor.
11. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan/atau sampai diterbitkannya kebijakan lebih lanjut dari Pemerintah maupun Pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
12. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam surat ini mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor : 06/SE/M/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau diatur kemudian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia



Ir. Sugiyartanto, MT

NIP. 196111221991031002

Tembusan Yth. :

Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan)